

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Larangan agar umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an diantaranya dalam surah Al-Baqarah 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ [سورة البقرة، ٢٧٨-٢٧٩]

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.¹

Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” serta tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang dipernolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan “sisipan” belaka.²

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan

¹ Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alfabet, 2006, hal. 8.

² Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah : Dari teori ke praktik*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 26.

(masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³

Berdirinya Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia, menjadikannya sebagai pioneer bagi bank syariah lainnya. Menjamurnya bank-bank konvensional di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk berkembang dikarenakan belum terbukanya pikiran masyarakat kala itu mengenai sistem ekonomi berbasis syariah. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan tenggelamnya bank-bank konvensional yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat dan karena kegagalan sistem bunganya jugalah bank-bank konvensional banyak yang terlikuidasi. Sementara itu, perbankan syariah menunjukkan kemampuannya bertahan dalam krisis moneter dan juga pada saat krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008. Kestabilan bank syariah pada kondisi pelik tersebut menjadikannya semakin eksis hingga saat ini.

³ www.ojk.go.id Diakses tanggal 15 Desember 2016.

Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun patut dibanggakan dan dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia.

Tabel 1. 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Bank	34	35	35	34	34	34
Jumlah Unit Kantor	1.477	1.737	2.262	2.588	2.471	2.301
Aset	97.519	145.467	195.018	242.276	272.343	296.262
DPK	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858	231.175
Pembiayaan	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2010 hingga 2015 jumlah Bank Syariah di Indonesia masih sama yaitu sebanyak 34 bank walaupun pada tahun 2011 dan 2012 sempat bertambah menjadi 35 jumlah bank.

Pada jumlah unit kantor, terjadi peningkatan hingga pada tahun 2013, jumlah unit kantor sebanyak 2.588 unit sedangkan di tahun 2015, jumlah unit kantor menurun menjadi 2.301 unit . Namun, penurunan jumlah unit kantor ini tidak mempengaruhi jumlah asset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016, tidak terdapat penurunan asset meskipun jumlah unit kantor mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, tercatat total asset perbankan syariah sebesar 97.519 miliar dan angka ini terus meningkat hingga tahun 2015 yaitu sebesar 296.262 miliar rupiah. Peningkatan asset ini juga disebabkan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga setiap tahunnya. Di tahun 2012, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar 147.512 miliar dan ditahun 2015, total dana pihak ketiga yang dihimpun meningkat sebesar 56,71 % yaitu sebesar 231.175 miliar.

Sama halnya dengan indikator lain, perkembangan bank syariah juga dapat dilihat pada penyaluran pembiayaan yang juga mengalami peningkatan. Terhitung pada tahun 2010 hingga 2015, bank syariah mengalami peningkatan sebesar 200%. Awalnya, pada tahun 2010, pembiayaan yang disalurkan bank syariah hanya sebesar 68.181 miliar dan pada tahun 2015 telah menyalurkan pembiayaan sebesar 212.996 miliar.

Dewasa ini, persaingan di dunia perbankan yang bergerak di bidang Syariah semakin ketat. Ketatnya persaingan di dunia perbankan syariah menuntut pihak manajemen bank untuk memacu kinerjanya menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, produk yang kreatif serta inovatif pun harus mampu diciptakan agar dapat dilirik masyarakat.

Ketika muncul bank syariah, maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.⁴ Dalam hal pembiayaan,

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMM YKPN, 2005, hal. 101.


Mudharabah dan *Musyarakah* lah yang menjadi produk utama bank syariah. Hal tersebut menjadi penting karena bank syariah adalah sebuah bank dengan label bagi hasil dan hal tersebut telah menjadi *trademark* tersendiri dari bank syariah. Selain itu, pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membantu menggerakkan sektor riil dimana nantinya akan terbentuk hubungan langsung antara bank dan nasabah dalam urusan modal dan risiko yang ditanggung.⁵

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara atau mekanisme pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.⁶

Namun, di era berkembangnya bank syariah, keragaman produk sejauh ini merupakan isu yang sangat krusial dalam upaya pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah.

⁵ Prasasti, Devki, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Loan (NPF), Spread Bagi Hasil, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil*, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

⁶ Yuliadi, Imamudin dan Sutomo, Dedi. *Keuangan Islam*. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, hal. 119.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2010-2016, diolah.

Gambar 1. 1
Perbandingan Pembiayaan Bagi Hasil & Jual Beli Perbankan Syariah

Berdasarkan grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kelemahan bank syariah saat ini ialah masih dominannya produk pembiayaan yang berakad jual beli yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah.

Pada tahun 2010, produk pembiayaan bagi hasil berjumlah sebesar 23.255 miliar rupiah sedangkan pembiayaan jual beli berjumlah 37.508 miliar. Hingga tahun 2016, pembiayaan bagi hasil masih belum dapat mendominasi layaknya pembiayaan jual beli. Di tahun tersebut, pembiayaan bagi hasil berjumlah 81.610 miliar dan pembiayaan jual beli masih tetap mendominasi dengan jumlah sebesar 126.179 miliar.

Hal ini memunculkan stigma negatif bahwa produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional, dimana margin jual beli

(contohnya *murabahah*) disamakan dengan bunga. Kesan inilah yang menyebabkan sulitnya perbankan syariah dalam hal pemasaran produk.⁷

Pada era sekarang ini, pendapatan perbankan tidak hanya difokuskan pada pendapatan usaha saja. Selain menghimpun dana, bank syariah juga diperbolehkan untuk meningkatkan pendapatannya yang berupa *fee* dengan memberikan jasa lainnya. Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.


Jasa pada perbankan merupakan kegiatan yang sangat penting digalakkan karena meningkatkan ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*) bank. Filosofinya adalah bank memperoleh tambahan pendapatan dari pelayanan bank, bukan dari *exposure* pembiayaan. Dalam hal ini, pendapatan bank di laporan laba/rugi akan bertambah.⁸

Sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, sangat diperlukan adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank diantaranya dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Tingkat efisiensi suatu bank diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal

⁷ Bank Indonesia, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia. Kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*, Departemen Riset Kebanksentralan, 2016, hal. 497.

⁸ Buchori, Imam, *Fee Based Income Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Al-Qānūn, Vol. 13, No.2, Desember, 2010.

yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Profitabilitas bank-bank syariah tercermin pada *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).⁹



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2010-2016, diolah.

Gambar 1. 2 Perkembangan Perbankan Syariah 2010-2016

Dalam beberapa dekade, pertumbuhan perbankan syariah terus menunjukkan hasil yang positif yang tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi, dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan positif industri perbankan syariah cukup mengembirakan dengan peningkatan rata-rata sekitar 33.2%. Namun, setelah mengalami pertumbuhan yang terbilang cukup positif, industri perbankan syariah mengalami perlambatan

⁹ Suryani, *Analisis pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal *Economica*, Vol. 2 Edisi 2, November. 2012.

pertumbuhan volume usaha dalam kurun waktu tiga tahun sehingga pada akhir tahun 2014, perbankan syariah hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 12%.¹⁰

Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat efisiensi perbankan syariah pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 2
Perkembangan BOPO Perbankan Syariah 2010-2016

Tahun	BOPO
2010	80.54%
2011	78.41%
2012	78.21%
2013	96.97%
2014	97.01%
2015	95.61%
2016	95.61%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah,OJK 2010-2016, diolah.

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa setelah berada pada tingkat efisiensi yang terbilang baik pada tahun 2010 hingga 2012, rasio BOPO perbankan syariah kemudian mengalami peningkatan rasio pada tahun 2013 hingga 2016 dengan mencatat angka diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰ Data dari Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

perbankan syariah memiliki tingkat efisiensi yang sangat buruk sehingga berdampak pada pertumbuhan perbankan.

Akibat perlambatan pertumbuhan tersebut, bank syariah harus memaksakan diri untuk membenahi kinerja usahanya dan kondisi keuangannya terutama dari sisi efisiensi yang di ukur dengan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis pengaruh *Spread Bagi Hasil, Fee Based Income, BOPO dan Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas (studi kasus pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2016)**”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *spread* bagi hasil terhadap ROA ?
2. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *Fee Based Income* terhadap ROA ?
3. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara BOPO terhadap ROA ?
4. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* terhadap ROA ?

5. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara antara *Spread* bagi hasil, *Fee Based Income*, BOPO dan *Financing to deposit ratio* secara simultan terhadap ROA ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Spread* Bagi Hasil terhadap ROA.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Fee Based Income* terhadap ROA.
3. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap ROA.
5. Untuk menganalisis pengaruh antara *Spread* Bagi Hasil, *Fee Based Income*, BOPO dan *Financing to deposit ratio* secara simultan terhadap ROA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber masukan dan referensi terhadap penyelesaian masalah yang ada terutama yang berkaitan dengan profitabilitas bank syariah.
 - b. Diharapkan sumbangan pemikiran ini dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat maupun pihak instansi terkait, untuk membangun, memperkuat dan memperkaya konsep dan teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbankan syariah.